

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN  
KESUSILAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**GUFTA SAPUTRA JAYA  
NIM. 502015003**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN  
KESUSILAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR**



**Nama : Gufta Saputra Jaya**


**NIM : 50 2015 003**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**Reny Okprianti, SH., M.Hum**

(  )

**Palembang,**

**2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH.**

(  )

**Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH.**


(  )

**2. Luil Maknun, SH., MH.**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH-PALEMBANG**



  
**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUFTA SAPUTRA JAYA

NIM : 502015003

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**“SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN  
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,  
  
GUFTA SAPUTRA JAYA



## **ABSTRAK**

### **SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR**

**OLEH**

**GUFTA SAPUTRA JAYA**

Dari dulu hingga sekarang orang akan merasa perlu membicarakan masalah kejahatan. Hal ini memang sudah sepantasnya mengingat kejahatan itu adalah sesuatu yang perlu dan bahkan harus ditanggulangi, tidak boleh dibiarkan bertambah sehingga nantinya akan bertambah merajalela.

Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, dan juga untuk mengetahui dan memahami akibat dan kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur adalah: diatur dalam Pasal 290 sampai dengan Pasal 295 KUHP, yang mana berisikan atau mengatur sanksi serta ancaman hukuman bagi seseorang yang melakukan kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

Akibat dan kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur adalah: lebih bersifat pada kebiadaban dan si pelaku, karena si pelaku adalah termasuk orang-orang yang tidak mempunyai perasaan dan hati nurani dan juga tidak takut pada ancaman hukuman yang ada serta yang lebih mendasar lagi adalah kurangnya keimanan terhadap Tuhan.

Kata kunci: Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan.

## KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

***“SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR”.***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Samsuddin, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



GUFTA SAPUTRA JAYA

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Anak.....	10
B. Pengertian Kejahatan Kesusilaan.....	12
C. Akibat yang Timbul oleh Kejahatan Kesusilaan.....	19
D. Hukuman Terhadap Kejahatan Kesusilaan.....	22

BAB III	PEMBAHASAN	
	A. Sanksi Hukum terhadap Pelaku Kejahatan	
	Kesusilaan terhadap Anak Dibawah Umur .....	29
	B. Akibat Kejahatan Kesusilaan terhadap	
	Anak di Bawah Umur.....	35
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	40
	B. Saran-saran .....	40
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta menjamin setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada ditangan semua warga negara.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana, dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut; menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi-sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Secara umum, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Arti hukum pidana positif adalah hukum pidana yang diberlakukan oleh suatu masyarakat yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Sedangkan pengertian tindak pidana sendiri adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau

ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati.<sup>1</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati. Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Menurut pakar-pakar hukum, antara lain Simons dan Van Hamel, memandang tindak pidana dari sudut perilaku subjek tindak pidana. Simons menyebutkan, pengertian tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana. Sedangkan menurut Van Hamel, pengertian tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kelakuan yang melawan hukum dan dapat dipersalahkan.

Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan, dan adapt istiadat. Kejahatan tindak pidana, seperti pembunuhan adalah perilaku

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 54

menyimpang yang selalu ada, melekat pada masyarakat. Dengan demikian menurut Sudarto: “Tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi”.<sup>2</sup>

Kejahatan dalam kehidupan sehari-hari merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara. Kenyataan ini telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan memfungsikan hukum pidana secara efektif melalui penegak hukum (*law enforcement*).<sup>3</sup>

Dari dulu hingga sekarang orang akan merasa perlu membicarakan masalah kejahatan. hal ini memang sudah sepantasnya mengingat kejahatan itu adalah sesuatu yang perlu dan bahkan harus ditanggulangi, tidak boleh dibiarkan bertambah sehingga nantinya akan bertambah merajalela.

Melihat dan menyikapi masalah dan kasus kriminalitas yang ada saat ini yang kita lihat dan kita dengar setiap hari media sosial dan media masa bahwa kriminalitas yang ada saat ini sudah semakin meningkat dan semakin menjadi-jadi, bahkan jika dipikirkan dengan otak yang jernih sudah dapat dikatakan bahwa perilaku manusia sudah mirip binatang, yang sudah tidak mengenal lagi posisi dirinya sebagai manusia.

Hal ini dapat kita lihat dari berita-berita serta kejadian yang terjadi disekitar kita tentang kasus-kasus tersebut yang otomatis telah membuat kita merasa curiga

---

<sup>2</sup>Sudarto, *Hukum Pidana. I*, yayasan Sudarto, Jakarta, 1990, hlm. 41

<sup>3</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1

dan was-was terhadap apa yang kita dengar dan kita lihat tersebut, karena hal ini bukan tidak mungkin terjadi pada orang-orang disekitar kita ataupun keluarga.

Karena dalam hal ini masalah kriminalitas yang disebutkan atau dipersoalkan adalah mengenai suatu kejahatan kesusilaan yang sudah diluar nalar, karena bagaimana kita memakluminya apabila yang menjadi korbannya adalah mereka yang masih dibawah umur dan masih mempunyai harapan-harapan serta tujuan dan masa depan yang masih panjang.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dilihat mengenai kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur, diantaranya Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Ayat (2) nya berbunyi: “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Dalam Pasal 287 ayat (2) disebutkan bahwa penuntutan dilakukan atas pengaduan, hal ini justru mempersulit proses hukumnya karena kebanyakan si korban malu atau enggan untuk mengadukannya dan mungkin juga takut mengadukannya karena adanya ancaman dari si pelaku kejahatan kesusilaan tersebut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR”.

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur ?
2. Bagaimanakah akibat dari kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat dari kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah: suatu delik, perbuatan yang melanggar hukum, KUHP membedakan kejahatan (delik hukum/berat) dan pelanggaran (delik undang-undang/ringan).<sup>4</sup>
2. Kejahatan kesusilaan adalah: suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dimana kesusilaan disini berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang ataupun sekelompok.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 318

<sup>5</sup><http://www.scribd.com>, diakses tanggal 10 April 2019

3. anak adalah: orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Peradilan Anak)

## **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

### **1. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

## 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

## 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>6</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

---

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129



- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian anak, pengertian kejahatan kesusilaan, akibat kejahatan kesusilaan, hukuman terhadap kejahatan kesusilaan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, dan juga mengenai akibat kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku:**

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1982
- Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Ny. Y. Singgih D Gunarsa dan Singgih D Gunarsa, *Psikologi Remaja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1985
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Karya Nusantara*, Bandung, 1984
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Jakarta, 1990

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

### **Internet:**

<http://www.seribd.com>, diakses tanggal 10 April 2019

<http://www.aparti.com.kesusilaan>, diakses tanggal 15 Juli 2019